



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Tirsa Tripena binti Wongso Senen, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Regency, RT.05, RW. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;
M e l a w a n

Marino bin Mas'ud, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Bina Indo Raya, tempat tinggal di Jalan Pasar Lama, Gg. Sepakat, RT.003, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Blcn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/18/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Arla Zahra binti Marino**, umur 2 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena wanita tersebut menghubungi secara langsung lewat via telpon dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
 - b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul pada bagian wajah hanya karena masalah Penggugat terlambat masak, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Marino bin Mas'ud**) terhadap Penggugat (**Tirsa Tripena binti Wongso Senen**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **M. Syaefuddin, S.H.I, M.Sy**, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Maret 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 benar adanya;
- Bahwa pada poin 2 tidak benar karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, sesudah menikah langsung mengontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Perumahan Kersik Putih;
- Bahwa poin 3 dan poin 4 benar adanya;
- Bahwa pada poin 5 a. benar, sebab waktu itu Penggugat pulang ke Sungai Durian dan Tergugat bekerja di Tambang, dan benar perempuan yang dituduhkan oleh Penggugat itu bernama Ida, maksud Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut hanyalah untuk mendapatkan uang dari perempuan itu untuk mengambil perumahan dan Penggugat mengetahuinya, sebab itu Tergugat menyuruh perempuan tersebut untuk menelpon Penggugat, sedangkan yang dituduhkan oleh Penggugat menikah dengan perempuan tersebut tidak benar;
- Bahwa pada poin 5 b. Tidak benar Tergugat suka meminum-minuman keras. Namun Tergugat pernah menghisap rokok arab, itupun bersama Penggugat dan tidak ada nasehat serta marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 c, Tidak benar mempunyai sifat emosional, namun benar Tergugat marah-marah dan memukul karena Tergugat sakit hati mengetahui Penggugat berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain, hal itu terjadi pada bulan Januari 2017 atau seminggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa pada poin 6 benar, tetapi yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat senditi tanpa diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, yang benar justru sebaliknya yaitu keluarga Penggugat tidak senang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk posita pada poin 2 dan poin 4 benar dan diakui Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 a. benar wanita tersebut menghubungi Penggugat via telpon dan kalau Tergugat kawin dengan wanita tersebut silahkan saja;
- Bahwa pada poin 5 b, Penggugat hanya menduga saja karena Penggugat melihat dari ekspresi Tergugat yang kelihatannya seperti mabuk dan benar Tergugat seorang yang emosional;
- Bahwa pada poin 5 c. benar dan diakui oleh Penggugat;
- Bahwa untuk poin 6 benar adanya;
- Bahwa untuk poin 7 tidak benar, dan benar sesuai dengan gugatan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tirsia Tripena (Penggugat) Nomor 471/01/SKD/KL-GT/I/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Tinggi tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/18/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



II. Saksi-saksi :

1. **Wongso Senen bin Niti Slamet**, umur 59 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Laguna Mandiri, Km 13, RT. 009, RW.002, No.169, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sempat melempar dengan pisau ke arah Penggugat;
 - bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
 - bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati dan member saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **Pujiono bin Ponirin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di di Jalan Laguna Mandiri, Km 13, RT. 009, RW.002, No.169, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Durian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat terjadi pemukulan terhadap Penggugat pada wajah dan saat itu saksi sempat meleraikan pertengkaran tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali penyebabnya dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi;
- bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat dengan dijemput oleh orang tua Penggugat;
- bahwa sejak berpisah tersebut, sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang 3 kali dan sempat bermalam dan terakhir pada tanggal 6 Januari 2017 yang lalu, saat itu sempat terjadi keributan lagi;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan Tergugat juga menyatakan tidak ada bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan diantara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya angka 9 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batulicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan maupun melalui jalan mediasi yang dilaksanakan dengan arahan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin, agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Tergugat dan hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua Melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pada intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sejak bulan September 2016 yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat serta alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan in casu perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun majelis hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dimungkinkan lagi karena untuk membina rumah tangga yang kekal dan harmonis harus ada kemauan bersama dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dan sampai pada keadaan yang tidak dapat

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai. Perkawinan yang demikian apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

فإذ ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"* ;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marino bin Mas'ud**) terhadap Penggugat (**Tirsa Tripena binti Wongso Senen**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn



Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)